



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



PENGUMUMAN

NOMOR KP.01.04/IV/18628/2021

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS WAWANCARA
JABATAN ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA DAN
EPIDEMIOLOG KESEHATAN AHLI PERTAMA UNTUK PENEMPATAN DI KANTOR PUSAT
SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

Menyusuli Pengumuman Nomor KP.01.04/IV/15946/2021 tentang Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan Tahun 2021, bersama ini disampaikan:

1. Sesuai pengumuman nomor KP.01.04/IV/12670/2021 tentang Penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kementerian Kesehatan 2021 romawi VI Sistem Kelulusan disebutkan dalam huruf D Penilaian Seleksi Kompetensi **bahwa bagi pelamar jabatan Administrator Kesehatan Ahli Pertama dan Epidemiolog Kesehatan Ahli Pertama untuk penempatan kantor pusat terdapat seleksi kompetensi teknis melalui wawancara.**
2. Peserta Seleksi Kompetensi Teknis melalui Wawancara adalah pelamar jabatan sebagaimana dimaksud angka 1 yang telah lulus seleksi administrasi.
3. Pelaksanaan wawancara akan dilakukan secara **daring** pada tanggal 27 Oktober 2021 setelah pelaksanaan Seleksi Kompetensi melalui CAT untuk jadwal pelaksanaan secara rinci akan disampaikan kemudian.
4. Sebelum mengikuti ujian, Peserta Seleksi Kompetensi Teknis (SKT) melalui Wawancara **wajib:**
 - a. Mencetak Kartu Jadwal Ujian Seleksi Kompetensi Teknis melalui Wawancara pada laman <https://casn.kemkes.go.id> setelah login dengan memasukkan Nomor Registrasi yang tercantum pada Kartu Pendaftaran Sistem Seleksi Calon ASN (17 digit) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. Mengisi dan mencetak biodata peserta pada laman <https://casn.kemkes.go.id>;
 - c. Mengisi dan menandatangani Pakta Integritas di atas meterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang terlampir dalam pengumuman ini;

- d. Mengirimkan hasil pindai (scan) asli Pakta Integritas sesuai angka 4 huruf c ke alamat email casn2021@kemkes.go.id paling lambat pada tanggal 26 Oktober 2021 pukul 18.00 WIB dengan subjek email: Nama-(6 digit terakhir nomor peserta)-SKT Wawancara, contoh: Wahyuningsih-123456-SKT Wawancara; dan
 - e. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan SKT Wawancara **secara daring (online) berupa** perangkat **video conference** seperti **laptop atau PC dengan fitur web camera dan audio/speaker/ headset** yang baik dengan aplikasi zoom dan jaringan internet yang kuat dan stabil.
5. **Jadwal dan sesi ujian** masing-masing **tercantum** pada Kartu Jadwal Ujian SKT Wawancara. Waktu pelaksanaan ujian dimaksud **mengacu pada Waktu Indonesia Barat (WIB) sehingga peserta yang berada di wilayah lain agar menyesuaikan.**
 6. Setiap peserta wajib mengikuti ujian wawancara sesuai dengan jadwal ujian masing-masing sebagaimana tercantum dalam Kartu Jadwal Ujian SKT Wawancara yang dicetak melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
 7. Sebelum mencetak biodata peserta dan Kartu Jadwal Ujian SKT Wawancara, peserta **harus** memastikan bahwa data alamat email yang tercantum benar dan dapat dihubungi serta nomor telepon seluler terkoneksi dengan aplikasi *Whatsapp*.
 8. Pranala/tautan (*link*) *video conference* akan disampaikan melalui email pada 1 (satu) hari sebelum jadwal ujian masing-masing peserta.
 9. Peserta hadir dan bergabung dalam pranala/tautan (*link*) *video conference* yang telah dikirimkan, 30 menit sebelum jadwal ujian wawancara. Sebelum ujian dimulai peserta akan mengikuti tahapan registrasi.
 10. Peserta SKT Wawancara wajib membaca, memahami dan mematuhi tata tertib pelaksanaan SKT Wawancara yang ditayangkan melalui laman <https://casn.kemkes.go.id>.
 11. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data, tidak memenuhi syarat yang ditentukan, dan/atau memberikan data/informasi yang tidak benar baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPPPK/PPPK, dan/atau tidak memenuhi kelengkapan administrasi dalam batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan dinyatakan gugur/batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai CPPPK/PPPK.
 12. Kelulusan peserta pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi peserta. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS/CPPPK di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan dan agar dilaporkan melalui website Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan (www.itjen.depkes.go.id/wbs/). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut.

13. Apabila ada hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi Halo Kemkes 1500567 atau *Help Desk* Kementerian Kesehatan di laman <https://casn.kemkes.go.id/>;
14. Pelamar agar terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 melalui laman <https://casn.kemkes.go.id> dan <https://sscasn.bkn.go.id>;
15. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
16. Seleksi Penerimaan CPPPK Kementerian Kesehatan Tahun 2021 sama sekali tidak dipungut biaya.

Jakarta, 11 Oktober 2021
Sekretaris Jenderal
selaku
Ketua Panitia Seleksi Pengadaan
CASN Kementerian Kesehatan Tahun 2021,

TTD

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA